



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR : 56/RF.02.03/2023**

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
PT. RADIO SWARA SARANGAN INDAH FM

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pelaku Usaha:

Nama Badan Hukum	PT. Radio Swara Sarangan Indah FM					
Nama Sebutan di Udara	Radio Rasi FM					
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Swasta					
Jenis Jasa Penyiaran	Radio					
Wilayah Layanan Siaran	MAGETAN					
Format Siaran	Umum					
Alamat Kantor	Komplek MT Haryono Permai XIII/231, Kepolorejo, Magetan, Magetan, Jawa timur 63311					
	Kelurahan: Kepolorejo	Provinsi: Jawa Timur				
	Kecamatan: Magetan	Kodepos: 63311 - 63319				
	Kota/Kab: Magetan					
Masa Berlaku IPP	26 Oktober 2022 s.d. 25 Oktober 2032					
IPP berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 4-3 bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.						
Pelaku Usaha wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						

Ditetapkan di Jakarta

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,  
u.b Direktur Penyiaran

Geryantika Kurnia

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen IPP ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.



## **KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. IPP dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain, antara lain IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
3. Pelaku Usaha wajib membayar Biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi termasuk pencabutan IPP apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. IPP dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.